

INTERNALISASI BUDAYA ENREKANG “*MALAMPU NA MAPACING*” DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALAKKA KABUPATEN ENREKANG

Abdul Azis¹, Sariana Damis², Fatimah³, Hernianti Harun⁴, Julacha⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Parepare, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai *malampu na mapacing* berperan dalam manajemen pengelolaan dana desa di Desa Palakka dan penerapan asas-asas Pengelolaan Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyatakan para aparatur desa telah menanamkan nilai-nilai “*malampu na mapacing*” dalam beraktivitas terutama dalam manajemen pengelolaan dana desa. Kantor Desa Palakka dalam melakukan pengelolaan keuangan telah menerapkan asas transparansi dan asas akuntabilitas. Namun belum optimal dalam penerapan asas partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Kata Kunci : *malampu; mapacing; Pengelolaan Dana Desa.*

ABSTRAK

This research aims to determine the role of Malampu na mapacing values in the management of village funds in Palakka Village and the application of the principles of Village Fund Management as stated in Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, namely the principles of Transparency, Accountability, Participation, as well as orderly and budgetary discipline. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research is descriptive research. The research results stated that village officials had instilled the values of "malampu na mapacing" in their activities, especially in the management of village funds. In carrying out financial management, the Palakka Village Office has implemented the principles of transparency and accountability. However, it is not yet optimal in implementing participatory principles as well as orderly and budgetary discipline.

Keywords: *Malampu; Mapacing ; Village Fund Management.*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Sugiman, 2018, *Hlm* 85).

Manajemen pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Secara umum, dana desa merupakan sebagian kecil dari alokasi anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi desa desa. Manajemen pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertranggungjawaban, atau pelaporan. Agar program-program dapat terlaksana tentunya perlu suatu Manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya (Suryani, 2019, *Hlm* 350).

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Manajemen yang efektif dari dana desa membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat setempat dan lembaga terkait. Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pelaporan yang jelas menjadi poin kunci dalam menjaga integritas dan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan pembangunan (Ii & Teori, 2015) (hlm 33).

Pentingnya kapasitas manajerial di tingkat desa juga tidak boleh diabaikan. Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja dapat menjadi instrument utama dalam memastikan dana desa dioptimalkan secara efisien. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi (Achmat Subekan, 2020) (hlm 50).

Manajemen pengelolaan dana desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Perlu ditegaskan bahwa manajemen pengelolaan dana desa tidak semata hanya bersifat pada teknis keuangan, tetapi juga terkait erat dengan dinamika sosial, budaya, dan politik di tingkat desa. Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat, penerapan teknologi, serta peran pemerintah desa menjadi aspek penting.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena yang biasa didapati dalam manajemen pengelolaan dana desa maka hal tersebut perlu di minimalisir atau bahkan dicegah. Penerapan unsur unsur budaya dalam pemerintahan dapat ditanamkan pada individual aparat pemerintah yang diharapkan mampu menekan perilaku menyimpang. Dengan memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan,

maka dipandang perlu untuk menerapkan nilai-nilai budaya dalam praktik-praktik pengelolaan dana yang ada guna mengimplementasikan dimensi akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat penulis terdorong untuk mengkaji nilai-nilai budaya Enrekang.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu di antara 26 kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang ibukotanya adalah Enrekang. Terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Malua, dan Kecamatan Masalle.

Susetya, (2019) mengungkapkan bahwa sebagaimana arti “*mapaccing malempu na magettang*” dalam bahasa Indonesia adalah bersih, lurus, dan konsisten. Falsafah “*Mapaccing*” atau bersih adalah kebersihan dalam setiap hati individu atau niat baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Falsafah “*Malampu*” atau kejujuran merupakan suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi untuk menunjukkan siapa dirinya. Menurut Wahyuddin (2012) “*Mapaccing*” atau kebersihan adalah niat atau i’tiqad yang baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan menurut Syahrul (2011) *Mapaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Nilai-nilai “*Malampu dan Mapaccing*” tidak hanya menjadi landasan etika, tetapi juga membentuk pola perilaku sehari-hari dalam masyarakat.

Kandungan falsafah tersebut dapat menjadi salah satu penunjang tindakan aparatur pemerintah Desa dalam mengelola keuangan. “*Malampu na Mapaccing*” sekiranya mampu memberikan kontribusi terhadap tindakan aparat pemerintah. Budaya ini tidak hanya menjadi warisan historis, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan pengambilan keputusan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Majid *et al* (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Desa Mekkata belum sesuai standar dan prinsip akuntabilitas, dimana pengelolaan APBDes oleh aparat desa kurang transparan kepada masyarakat (Jamaluddin Majid *et al* 2022).

Permasalahan keuangan dan pengelolaan dana desa menjadi fokus, mengingat peran vitalnya dalam pembangunan lokal. Adanya tantangan, seperti potensi penyalahgunaan atau kurangnya transparansi, menuntut aparat desa agar lebih terbuka dan jujur dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat terhindar dari kecurangan atau penyalahgunaan dana di dalamnya.

Penulis sangat yakin bahwa nilai – nilai budaya yang diterapkan, baik sebagai individu maupun organisasi di masyarakat, dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi harapan masyarakat karena dibangun atas kesadaran nilai yang sama yakni nilai kearifan lokal. Tindakan tersebut dapat dicegah atau diminimalisir dengan cara menciptakan atau menanamkan budaya Enrekang terkait nilai “*Malampu na Mapaccing*”.

METODE

Penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian. Penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek yang akan diteliti berdasarkan kondisi atau situasi di objek penelitian. Makna lain dari penelitian kualitatif dimana peneliti akan melaporkan dari hasil yang diperoleh dari pengamatan data dan analisa data di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

Menurut Maudi & Susilowati dalam (Pramelani & Lestari, 2019) informan adalah seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, tetapi ia berasal dari atau menjadi anggota kelompok yang diteliti. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai narasumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Pendekatan atau metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu fenomenologi, studi kasus, desain eksplanatoris dan desain triangulatoris. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode wawancara, observasi dan kepustakaan.

Menurut Sugiyono 2017, Data Primer dalam penelitian kualitatif adalah langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai informasi tambahan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun tahap dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan empat tahap yaitu dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut secara efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang. Manajemen pengelolaan dana desa melibatkan tahapan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pemantauan realisasi anggaran, dan evaluasi hasil. Pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan manajemen dana desa.

Tabel 1
Laporan RAPBDes Desa Palakka

<u>Tahun</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
2021	Rp. 1.357.399.352	Rp. 1.259.407.715
2022	Rp. 1.273.844.140	Rp. 513.585.500
2023	Rp. 1.407.768.124	Rp. 1.333.712.449

Sumber : Bendahara Desa Palakka (2024)

Berdasarkan tabel terlampir, dapat dilihat bahwa setiap tahun APBDes di Desa Palakka Kecamatan Maiwa mengalami peningkatan. Penggunaan anggaran desa di Desa Palakka telah dimanfaatkan secara optimal. Di mana penggunaan APBDes yang optimal melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, dan memantau rencana pembangunan desa.

Penjelasan narasumber menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan dana desa diperlukan kesadaran dari dalam diri pribadi dari tiap aparat desa. Salah satunya dengan menanamkan budaya atau falsafah para leluhur yakni nilai "*malampu na mapacing*" harus diterapkan dalam suatu instansi agar pengelolaan dapat terarah dan dilakukan secara bersih. Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah bagaimana proses anggaran dari pemerintah pusat bisa sampai ke pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai aturan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik. Namun kini aturan pemerintah tidak menjadi suatu aturan yang mengikat bagi aparat pemerintahan termasuk banyaknya kantor desa yang tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai falsafah "*malampu dan*

mapacing” untuk mengontrol semua tindakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa. Budaya Enrekang “*malampu na mapacing*” merupakan nilai-nilai yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat Enrekang terutama di Desa Palakka ini.

“Dalam mengelola dana desa nilai budaya seperti “malampu na mapacing” atau sikap jujur, bersih atau dengan kata lain keterbukaan sangat penting dan diperlukan kesadaran bagi tiap aparat desa untuk menerapkan nilai-nilai budaya tersebut hingga transparansi pengelolaan dana desa ini dapat terwujud. Selain dari aparat desa juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana desa.” (wawancara dengan Kepala Desa).

Akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Hasniati, 2016). Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat terlihat dari beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Fajri dkk, 2015). Hasil wawancara dengan aparat desa yakni aparat desa menyatakan bahwa:

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini bagus dan tidak ada halangan. Semua merujuk pada kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan agar tidak ada kesalahpahaman dalam pembuatan laporan.”

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Palakka dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa di masa yang akan datang.

Desa-desa memiliki hak istimewa terhadap asal usul dan hak-hak tradisional dalam melakukan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya (Chomariyah *et al*, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengelola keuangan yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa merupakan tanda bahwa instansi tersebut telah melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Transparan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Palakka publikasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media masa dan adanya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, jika terdapat salah satu dari unsur tersebut tidak lengkap maka hal tersebut belum dapat dikatakan transparan. Publikasi kebijakan publik di Kantor Desa Palakka dapat dibuktikan melalui dipublikasikannya spanduk/baliho maupun banner yang diletakkan di depan Kantor Desa yang berisi rincian penggunaan dana transfer yang bisa diakses siapa saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eva Julita dan Syukriy Abdullah (2020) menunjukkan transparansi pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah positif, dimana masyarakat ikut secara aktif melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Masyarakat memiliki akses mengenai penggunaan Dana Dsa dengan Tersedia informasi yang lengkap mengenai jumlah Dana Desa dan diperuntukkannya didalam APBDes. Segala kegiatan yang menggunakan Dana Desa selalu disampaikan kepada masyarakat

oleh aparat desa dimana laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dapat diakses oleh masyarakat kapan saja (Julita & Abdullah, 2020).

Akuntabilitas

Dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pembrhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pembrhentian. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa dan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila SILPA lebih dari 30%. Aparat Desa Palakka yang membuat laporan setiap ada kegiatan tanpa menunda merupakan contoh yang baik untuk terus dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh aparat desa. Hal tersebut berdampak pada akurasi atau ketetapan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michael Hardi dkk (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Bowongkali sudah berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Malumperas et al., 2021).

Partisipatif

Pengelolaan dana desa di Desa Palakka masyarakat desa masih kurang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan dalam pengelolaan dana desa. Namun dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat desa cukup antusias sebagai tenaga pembangunan maupun terlibat sebagai swadaya dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa. Salah satunya dalam pembangunan Desa, masyarakat setempat turut serta sebagai tenaga kerja. Sehingga sekaligus bisa memantau perkembangan dari pembangunan yang dilkakukan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Dewi dkk (2021) menunjukkan bahwa di Desa Mulya Subur pemberdayaan masyarakatnya masih kurang dalam menerapkan asas partisipatif. Pada tahap perencanaan pemerintah masih kurang dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. Hal ini dikarenakan pada perencanaan pada perencanaan program pemberdayaan masyarakat masih atas prakarsa pemerintah saja.

Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Penelolan Dana Desa yaitu pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa yaitu pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes. Selanjutnya yaitu semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui

Rekening Kas Desa. Penyampaian pelaporan aparat desa Palakka sudah berusaha untuk tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang ada namun masih sering terlambat.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Aparat Desa Palakka beranggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah "*malampuna mapaccing*" merupakan budaya leluhur yang sangat sesuai untuk diinternalisasikan dalam setiap instansi terutama dalam pemerintahan. Nilai budaya "*malampuna mapaccing*" yang telah dipahami dan ditanamkan dalam diri masing-masing dapat mengontrol setiap perilaku yang dilakukan dalam melakukan segala sesuatu dalam hal ini pengelolaan dana desa sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan di Desa Palakka telah menerapkan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dengan baik dalam pengelolaan dana desa. Transparansi di desa Palakka dapat terlihat dari dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat. Kemudian pelaporan laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan di mana Aparat desa berkewajiban menyampaikan setiap pelaksanaan aktivitas dengan baik terhadap warga desa.

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan asas partisipatif belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan penggunaan APBDes. Sedangkan untuk asas tertib dan disiplin anggaran juga masih kurang optimal, hal tersebut dikarenakan masih adanya keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran untuk peneliti selanjutnya agar pertanyaan dan teori dalam penelitian selanjutnya bisa ditambah hingga mempertajam hasil dalam penelitian. Selain itu observasi lapangan juga harus diperbaiki agar informan bisa memberikan informasi sesuai yang peneliti selanjutnya butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Subekan. (2020). Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 47–60.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Kartika, Y. (2022). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pramelani, P., & Lestari, A. (2019). Program *Employee Gathering* “Satukan Hati Selaraskan Tujuan” Dalam Menjalin Hubungan Baik Karyawan. *Jurnal Komunikasi*, 10(1).
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Wa Ode Rayyani, Basri Basir, & Abdul Thalib. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 89–100. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009>

